

**PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI DESA
KAPUAN KECAMATAN CEPU KABUPATEN BLORA**

***VILLAGE BUDGET MANAGEMENT IN KAPUAN VILLAGE, CEPU DISTRICT, BLORA
REGENCY***

Ahmad Muffarid Aziz¹, Cahya Lukita², Esa Septian³

^{1,2,3} Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Bojonegoro
email korespondensi: cahyabjngro@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilakukan di Desa Kapuan Kecamatan Cepu Kabupaten Blora. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa harus memperhatikan prinsip Good Government untuk mewujudkan pembangunan desa dan kesejahteraan desa. Permasalahan yang dikaji penulis Bagaimana pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Kapuan Kecamatan Kecamatan Cepu Kabupaten Blora? Tujuan Peneliti untuk mengidentifikasi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Kapuan Kecamatan Kecamatan Cepu Kabupaten Blora. Metode penelitian peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh dari wawancara pihak terkait, data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi terkait pembahasan. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Kapuan sudah cukup baik dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Namun pemerintah desa harus memperhatikan sumber daya manusia perangkat desa dengan cara memberikan pelatihan komputer dan pemerintah desa kapuan perlu memberdayakan masyarakat dalam hal pengawasan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa dikarenakan ketidak pahaman masyarakat akan adanya program alokasi dana desa.

Kata kunci: Pengelolaan, APBDes, desa

Abstract

This research was conducted in Kapuan Village, Cepu District, Blora Regency. The management of the Village Budget must pay attention to the principles of Good Government to realize village development and village welfare. The problem studied by the author How is the management of the Village Budget (APBDes) in Kapuan Village, Cepu District, Blora Regency? The researcher aims to identify the management of the Village Budget (APBDes) in Kapuan Village, Cepu District, Blora Regency. The research method used descriptive research and a qualitative approach. Primary data was obtained from interviews with related parties, and secondary data was obtained from official documents related to the discussion. The results of this study indicate that the Kapuan Village Government is good enough in managing the Village Budget (APBDes). However, the village government must pay attention to the human resources of village officials by providing computer training and the Kapuan village government needs to empower the community in terms of supervising the management of the village revenue and expenditure budget due to the community's lack of understanding of the village fund allocation program.

Keywords: Management, APBDes, village

1. Pendahuluan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah instrumen penting yang sangat menentukan tewujudnya tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) di desa. Tata pemerintahan yang baik antara lain dapat diukur melalui proses penyusunan dan pertanggungjawaban APBDes. Sebagai pemegangtonomi asli, desa bisa mengambil prakrasa dan inisiatif dalam mengelola keuangan desa, tanpa adanya intervensi dari pemerintah di atasnya atau supra desa (Najoan et al., (2018). Hal ini berarti dengan adanya otonomi desa, maka desa lebih leluasa dalam menentukan arah kebijakan pembangunan desa dengan dibingkai APBDes. Anggaran pendapatan belanja dan desa (APBDes) pada perinsipnya merupakan rencana pendapatan dan pengeluaran desa selama satu tahun kedepan yang dibuat oleh Kepala Desa bersama-sama BPD yang dituangkan kedalam peraturan desa dan sesuai pedoman yang di buat oleh Bupati yang pada dasarnya untuk kesejahteraan masyarakat dan untuk pembangunan desa.

Berdasarkan Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi “*Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa,*

dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota”. Meskipun dalam penyusunan APBDes ini berpedoman pada Perda Kabupaten, tapi prioritas masing-masing Desa bisa berbeda. Ini sangat tergantung dari kondisi riil masing-masing Desa, dan menyangkut potensi dan harus disesuaikan dengan kebutuhan dari Masyarakatitu sendiri, sehingga diharapkan APBDes menjadikan APBDes yang partisipatif. Besar kecilnya partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam proses pembangunan, karena pada kenyataannya pembangunan desa sangat memerlukan adanya keterlibatan aktif dari masyarakat (Oroh, 2015). Keikutsertaan masyarakat tidak saja dalam perencanaan tetapi juga pelaksanaan program-program pembangunan di desa. Sehingga penilaian terhadap aparatur desa tidak negatif dalam menjalankan tugas utama untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan (Saharuddin, 2017). Persepsi akan timbul bilamana dalam menjalankan tugas tidak sesuai dengan harapan masyarakat desa. Prosedur yang dipersulit dijadikan kepentingan pribadi atau komunitas yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi (Kapita et al., 2017).

Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan, untuk mendukung perkembangan desa untuk lebih baik. Maka dari itu dibutuhkan transparansi dari aparatur

desa serta masyarakat. Juga menjalin komunikasi yang baik antara elemen yang bekepentingan (Masyarakat dan aparatur Desa) (Afif, 2019). Fungsi kontrol ini sangat penting untuk melihat sejauh mana transparansi pengelolaan keuangan pemerintah desa selama satu tahun berjalan. Pengelolaan APBDes berpedoman pada petunjuk teknis perencanaan dan pengelolaan keuangan desa untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di desa yang baik. Pendapatan dan belanja desa sudah semestinya dapat dikelola dengan baik, karena kini desa juga mendapatkan Dana Desa (DD) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai pendapatan desa. Jumlah dana juga tidak sedikit, berikut jumlah besaran Dana Desa yang telah digulirkan pemerintah:

Tabel 1. Besaran Jumlah Dana Desa Kabupaten Blora Tahun 2020-2022

No	Tahun	Jumlah
1.	2020	Rp. 270.000.037
2.	2021	Rp. 1.650.749.501
3.	2022	Rp. 1.668.537.481

Sumber : djpk.kemenkeu.go.id

Besarnya pendapatan yang ada di desa menjadikan pentingnya peran pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di era otonomi ini, bahwa pemerintah desa di era otonomi ini dituntut untuk dapat menyelenggarakan pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa kemudian tercermin

melalui APBDes. Keuangan desa melalui APBDes menurut Herlianto (2017), dalam pengelolaannya berdasarkan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran. Kabupaten Blora sebagai salah satu daerah di Jawa Tengah yang menerapkan otonomi daerah telah melakukan upaya untuk mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang baik melalui permendagri nomor 113 tahun 2014 keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran yang harus dilakukan mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Kabupaten Blora merupakan daerah yang memiliki 271 desa, yang setiap tahunnya menerima Dana Desa (DD). Namun, dalam perencanaannya masih terdapat kendala. Kendala yang dialami salah satunya adalah dalam pengumpulan Peraturan Desa (Perdes) tentang APBDes yang merupakan syarat utama untuk pengajuan pencairan Dana Desa tahap kesatu tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Sahi (2018), penelitian ini berbentuk penelitian Kualitatif, dimana penelitian ini akan menjelaskan secara mendalam perihal mekanisme pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Butu. Pemerintah Kabupaten Bone Bolango harus meningkatkan aspek pengawasan

terdapat tiga potensi persoalan yang dihadapi, yakni Masih rendahnya efektivitas inspektorat daerah Bone Bolango dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan di desa, Tidak terkelolanya dengan baik saluran pengaduan masyarakat desa oleh Pemerintah Daerah; dan Belum jelasnya ruang lingkup evaluasi dari pengawasan yang dilakukan oleh camat

Dalam pelaksanaan pengelolaan, saat ini masih banyak masalah yang dirasakan oleh sebagian besar desa terkait keterbatasan dalam keuangan desa (Siregar, 2020). Seringkali Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tidak berimbang, antara penerimaan dengan pengeluaran. Kenyataan yang demikian disebabkan oleh empat faktor utama. *Pertama*: desa memiliki APBDes yang kecil dan sumber pendapatannya sangat tergantung pada bantuan yang sangat kecil pula. *Kedua*: kesejahteraan masyarakat desa rendah. *Ketiga*: rendahnya dana operasional desa untuk menjalankan pelayanan. *Keempat*: bahwa banyak program pembangunan masuk ke desa, tetapi hanya dikelola oleh dinas (Subroto, 2009). Keadaan seperti ini perlu disampaikan kepada masyarakat agar masyarakat bisa mengetahui karena Pemerintah Desa yang diberi kewenangan untuk mengelolah dana desa untuk memperhatikan asas pengelolaan desa sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa yang berbunyi “*Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran*”.

Desa belum mengirimkan Perdes tentang APBDes untuk pengajuan pencairan Dana Desa tahap I (kesatu) tahun 2021. Padahal Desa Kapuan saat ini sudah masuk kategori desa maju setelah ada kebijakan dana desa yang mendukung ini, dulu sebelum ini masih termasuk kategori desa berkembang.” bendahara desa kapuan. Ketidaktepatan waktu dalam penyelesaian dan pengumpulan Perdes tentang APBDes sebagai syarat dokumen utama untuk pengajuan pencairan Dana Desa tahap I (kesatu), serta ketidaktepatan waktu dalam pengumpulan laporan pelaksanaan APBDes dan laporan pertanggungjawaban kegiatan merupakan bentuk permasalahan fungsi perencanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan dalam pengelolaan APBDes. Serta kurangnya keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Papan proyek sering tidak dipasang di lokasi pelaksanaan, padahal papan proyek tersebut terdapat informasi tentang sumber dana, volume dan dominal.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nasution (2020), peran Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan sejumlah dana bagi

desa yang ada dalam wilayahnya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sehingga penetapan APBDes dapat dilaksanakan sesuai batas waktu dan rencana kerja yang ditetapkan. Demikian juga dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes, Pemerintah Daerah dituntut untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa secara intensif. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam mengelola keuangan desa.

2. Kajian Pustaka

Konsep Pengelolaan

Menurut George R. Terry, pengelolaan adalah mencakup kegiatan untuk mencapai tujuan, dilakukan oleh individu-individu yang menyumbangkan upayanya yang terbaik melalui tindakan-tindakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal tersebut meliputi pengetahuan tentang apa yang harus mereka lakukan, menetapkan cara bagaimana melakukannya, memahami bagaimana mereka harus melakukannya dan mengukur efektivitas dari usaha-usaha pencapaian tujuan. Nugroho (2003), mengemukakan bahwa Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etomologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelola (to manage) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau

menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai. Menurut Terry (2009) mengemukakan pengelolaan sama dengan manajemen sehingga pengelolaan dipahami sebagai suatu proses membeda-bedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. George R. Terry membagi empat fungsi dasar manajemen, yaitu *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Actuating* (Pelaksanaan/Penggerakan) dan *Controlling* (Pengawasan). Keempat fungsi manajemen ini disingkat dengan POAC:

- a. *Planning* (Perencanaan), tindakan memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dalam hal memvisualisasikan serta merumuskan aktivitas-aktivitas yang diusulkan yang dianggap perlu untuk mencapai hasil-hasil yang diinginkan. Perencanaan berarti menentukan sebelumnya apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melakukannya.
- b. *Organizing* (Pengorganisasian), penentuan, pengelompokkan, dan

penyusunan macam-macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, penempatan orang-orang (pegawai), terhadap kegiatan-kegiatan ini, penyediaan faktor-faktor fisik yang cocok bagi keperluan kerja dan menunjukkan hubungan wewenang, yang dilimpahkan terhadap setiap orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan setiap kegiatan yang diharapkan.

- c. *Actuating* (Penggerakan), membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan. Penggerakan sebagai upaya membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan. Tercapainya tujuan bukan hanya tergantung kepada planning dan organizing yang baik, melainkan juga tergantung pada penggerakan dan pengawasan. Perencanaan dan pengorganisasian hanyalah merupakan landasan yang kuat untuk adanya penggerakan yang terarah kepada sasaran

yang dituju. Penggerakan tanpa planning tidak akan berjalan efektif karena dalam perencanaan itulah ditentukan tujuan, budget, standard, metode kerja, prosedur dan program.

- d. *Controlling* (Pengawasan), proses penentuan yang dicapai, pengukuran dan koreksi terhadap aktivitas pelaksanaan dan bilamana perlu mengambil tindakan korektif terhadap aktivitas pelaksanaan dapat berjalan menurut rencana.

3. Metode Penelitian

Metode kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting). (Sugiyono, 2010,) Metode kualitatif didefinisikan sebagai metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata dan perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka. Penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomenafenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan.

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi tentang dirinya

ataupun orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti atau pewawancara mendalam. Kepala Desa Kapuan, Bendahara dan Sekretaris Desa Kapuan Kecamatan Cepu Kabupaten Blora. BPD dan tokoh masyarakat. Analisis data merupakan proses yang dilakukan untuk mencari, dan menyusun secara sistematis data yang diperbolehkan dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun oleh orang lain. (Sugiyono,2010) Adapun langkah-langkah analisis data melalui reduksi data yang diperoleh dari lapangan, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

4. Hasil Dan Pembahasan

Perencanaan

Sesuai dengan Permendagri No. 113 tahun 2014 bahwa Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan mempunyai kewenangan menyusun APBDes. APBDes merupakan pembiayaan terhadap program pembangunan tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa. Seperti yang diungkapkan bapak

Hariyono selaku Kepala desa Kapuan bahwa:

“Awal dari penyusunan APBDesa, kami warga desa, kelompok perempuan, lembaga desa dan pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh agama dan Pembina APBDes dari kecamatan untuk *berembug* memberikan kesempatan pada warga untuk mengusulkan program-program apa saja yang akan dilaksanakan di desa. Jadi di perencanaan itu dari kepala desa, ada masukan dari lingkungan dari tokoh masyarakat dan RT. Proses pembuatan APBDesa, pertama kepala desa mendengarkan masukan dari masyarakat desa disini adalah tokoh masyarakat dan RT. Setelah itu di RAPBDesa (Rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa), lalu RAPBDes dimusyawarahkan dan disampaikan dilembaga BPD. Jadi sebelum ditetapkan APBDesa menggali masukan dari masyarakat, dan dibuat pemerintah desa RAPBDesa dan dimusyawarahkan dengan lembaga BPD. Setelah dimusyawarahkan ada kesepakatan atau kesepakatan itu ditetapkan yang namanya APBDesa.”

Proses perencanaan harus dilakukan berdasarkan program, agenda kegiatan yang jelas. Pemerintah Desa Kapuan Baru menyusun program yang dilaksanakan harus dapat meningkatkan bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi masyarakat. perencanaan dimulai dari musrenbang tingkat desa. Perencanaan pembangunan Desa meliputi: RPJMDesa dan RKPDesa. Dalam menyusun RPJM Desa dan RKP Desa, pemerintah Desa telah menyelenggarakan musyawarah dengan mengikutsertakan masyarakat dan

kelembagaan yang ada di Desa. Musrenbang desa dilaksanakan 1 tahun sekali di bulan juli. Bapak Dhya Nova Utama selaku Kepala Urusan Perencanaan Desa Kapuan mengungkapkan

“Musrenbang dihadiri oleh BPD, Rt/Rw dan tokoh masyarakat sebagai perwakilan wilayah untuk menyampaikan kebutuhan yang ada di desa, sehingga nantinya dapat diprioritaskan kebutuhan masyarakat masing-masing wilayah. Proses Perencanaan pembangunan dibuat dalam RKP Desa (Rencana Kegiatan Pembangunan) setelah itu dimuat dalam RAB (Rencana Anggaran Belanja) untuk penyusunan APBDes yaitu Anggaran pendapatan dan belanja desa. APBDes merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyalenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa”.

Musyawarah desa memberi kesempatan kepada masyarakat dalam memberikan aspirasinya sekaligus sebagai media belajar bagi masyarakat terhadap prinsip akuntabilitas pengelolaan APBDes. Apabila ditinjau dari partisipasi dalam hal pengambilan keputusan perencanaan penggunaan dana dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat cukup baik. Partisipasi dan tingkat kesadaran masyarakat Desa Kapuan Kecamatan Cepu relatif tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kepedulian masyarakat berperan aktif dalam pengelolaan pembangunan sebenarnya cukup tinggi. Perencanaan yang bersumber dari APBDes harus benar-benar mampu menampung

aspirasi masyarakat. Oleh karena itu untuk melakukan tingkat partisipasi masyarakat desa harus dimulai dari konsep pemberdayaan (empowerment). Untuk memenuhi asas hukum sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 tahun 2014, maka rencana APBDes yang telah disepakati kedua pihak harus ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, sebagaimana disampaikan Bp. Wiyana selaku BPD desa Kapuan, sebagai berikut:

“ Berdasarkan aturan yang ada, hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa yang akan dilaksanakan dalam satu tahun, setelah disetujui oleh BPD selaku wakil masyarakat harus ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang APBDes. Perdes tersebut sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan desa selama satu tahun dan akhirnya nanti harus dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa. Aturan UU Desa tersebut muncul dan diterapkan baru pertengahan tahun 2015 sehingga kita masih sama-sama belajar untuk menuju kesempurnaan dalam hal pengelolaan pembangunan desa .”

Pendapat informan tersebut mencerminkan adanya komitmen bersama antara pemerintah daerah dengan masyarakat untuk melakukan proses pembelajaran dalam pelaksanaan tingkat partisipasi masyarakat desa dengan tetap menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat. Namun demikian dalam pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kondisi lokal masing-masing desa

guna menumbuhkan potensi lokal masing-masing. Disamping itu secara umum mekanisme penentuan arah penggunaan dana yang telah direncanakan dalam APBDes mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan, arah penggunaan APBDes didasarkan pada skala prioritas yang ditetapkan pada mesrenbangdes tingkat desa. Oleh karena itu tidak boleh dibagi secara merata kepada tiap dusun/Rukun Warga/Rukun Tetangga, tetapi benar-benar dialokasikan pada kegiatan yang merupakan kebutuhan mendesak/prioritas desa yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa dalam perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kapuan menggunakan perencanaan yang partisipatif. Perencanaan anggaran pendapatan dan belanja desa yang di desa Kapuan dilakukan oleh kepala desa dengan BPD. APBDesa yang ditetapkan oleh kepala desa dan BPD, merupakan APBDesa yang ditetapkan dari hasil penyusunan rancangan APBDesa yang dibuat oleh kepala desa dengan mendengarkan aspirasi masyarakat desa. Program pembangunan tahunan desa diturunkan dari program pembangunan jangka menengah desa (lima tahun), yang disebut rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa). RPJMDesa merupakan penjabaran visi misi dari kepala desa, dan setiap tahun harus melaporkan

laporan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa). Ketentuan tersebut menunjukkan komitmen dari stakeholder/pengambil keputusan bahwa pengelolaan APBDes harus memenuhi kaidah good governance yang harus dilaksanakan oleh para pelaku dan masyarakat desa. Adanya komitmen yang kuat dari Pemerintah Desa Kapuan untuk mengembangkan tingkat partisipasi masyarakat.

Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKPBDesa. Sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada kepala desa menyampaikan rancangan peraturan desa kepada BPD untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama. Penyampaian rancangan peraturan desa paling lambat minggu pertama bulan November tahun anggaran sebelumnya. Rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh kepala desa paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada bupati/wali kota untuk dievaluasi. Bupati/wali kota harus menetapkan evaluasi rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja. Apabila hasil evaluasi melampaui batas waktu dimaksud, kepala desa dapat menetapkan rancangan peraturan desa tentang APBDesa menjadi peraturan

desa. Perencanaan adalah awal dari sebuah kegiatan. Bila perencanaan itu dilakukan dengan tepat dan baik, akan memberikan

pengaruh yang besar terhadap pelaksanaan dan kemudian hasil kegiatan.

Tabel 2. Sumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 2021 Desa Kapuan Kecamatan Cepu Kabupaten Blora

No.	PENDAPATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	LEBIH/KURANG (Rp.)
1.	Pendapatan Asli Desa	32.000.000	32.000.000	-
2.	Dana Desa	801.432.000	799.730.800	1.701.200
3.	Alokasi Dana Desa	233.056.000	233.056.000	-
4.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	18.400.000	18.400.000	-
5.	Bantuan Provinsi	5.000.000	5.000.000	-
6.	Bantuan Kabupaten	1.641.000	1.641.000	-
	JUMLAH PENDAPATAN	1.091.529.000	1.089.827.800	1.701.200

Sumber Data: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021

Berdasarkan laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2021 tersebut dapat dilihat anggaran pendapatan terbanyak dari dana desa sebesar Rp. 801.432.000, selain itu juga ada pendapatan dari alokasi dana desa sebesar Rp. 233.056.000, anggaran pendapatan juga dari pendapatan asli desa sebesar Rp. 32.000.000, pendapatan bagi hasil pajak dan retribusi sebesar Rp. 18.400.000, bantuan provinsi sebesar Rp. 5.000.000 dan bantuan kabupaten sebesar Rp. 1.641.000.

Pengorganisasian

Pengorganisasian merupakan proses menentukan, mengelompokkan dan pengaturan berbagai kegiatan yang dianggap

perlu untuk pencapaian tujuan, penugasan orang-orang dalam kegiatan-kegiatan ini, dengan menetapkan faktor-faktor lingkungan fisik yang sesuai, dan menunjukkan hubungan kewenangan yang dilimpahkan terhadap setiap individu yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan. Pengorganisasian menurut teori George R. Terry dalam Hasibuan (2006: 119) merupakan tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang, sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien dan dengan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu

dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu.

Kegiatan pengorganisasian diawali dengan mengelola sumber daya manusia yang ada di dalam sebuah organisasi. Pengelolaan sumber daya manusia tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan pembagian dan pengelompokan pekerjaan. Pembagian dan pengelompokan pekerjaan haruslah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi yang jelas, sehingga dapat menjamin kelancaran pelaksanaan pekerjaan dan mendapatkan hasil yang maksimal. Kegiatan pembagian dan pengelompokan pekerjaan didalamnya terdapat pula kerjasama dengan berbagai pihak untuk membantu mempermudah mencapai tujuan.

Idealnya penyusunan organisasi perangkat desa didasarkan pada kebutuhan pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat baik dalam hal pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan serta kemampuan keuangan desa. Desa yang memiliki jumlah penduduk yang besar dan wilayah yang luas tentu mempunyai kebutuhan personel perangkat desa berbeda dengan desa yang jumlah penduduknya kecil dan wilayahnya tidak terlalu luas.

Pelaksanaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

menjelaskan bahwa semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Jika terdapat desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya secara lebih lanjut ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota. Untuk semua transaksi penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan di desa harus memiliki bukti yang lengkap dan sah. Pemerintah desa juga dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang telah ditetapkan dalam peraturan desa. Selain itu, pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa juga menjelaskan bahwa untuk pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dokumen berupa rencana anggaran biaya yang akan diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa. Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap segala tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksana kegiatan di desa. Biaya-biaya pelaksana kegiatan yang

dilakukan harus mengajukan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) kepada kepala desa yang terdiri atas SPP, pernyataan tanggung jawab belanja, dan lampiran bukti transaksi. Bapak Filly Andika selaku Sekretaris desa menjelaskan

“Bahwa kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa yang dilakukan sebelumnya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa. Penetapan bendahara tersebut bertujuan untuk membuat pertanggungjawaban berkala mengenai pelaksanaan APBDesa, sehingga pelaksanaan APBDesa dapat dilihat secara akuntabel dan transparan”.

Hariyono selaku Kepala Kapuan

ketika ditanyai mengenai laporan realisasi pelaksanaan APBDesa secara semesteran dan dana desa yang diterima, beliau menjelaskan bahwa:

“Jumlah keseluruhan dana yang dimiliki oleh desa adalah Rp 1.091.529.000,- untuk tahun 2021. Dana tersebut direalisasikan untuk penanganan covid-19, jalan rabat beton, kebutuhan PKK, dan posyandu. Mekanisme atau proses penyusunan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa mengenai pembangunan dan lainnya nantinya akan dimusyawarahkan kepada seluruh masyarakat dan disusun laporannya oleh bendahara desa. Setiap kegiatan yang telah dilaksanakan sudah memiliki laporan bukti transaksi yang telah dikumpulkan per transaksi pengeluaran”.

Tabel 3. Anggaran Belanja Desa Kapuan Tahun 2021

No.	BELANJA	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	LEBIH/KURANG (Rp.)
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	255.432.000	255.432.000	-
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	536.947.440	535.246.240	1.701.200
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	47.835.000	47.835.000	-
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	54.000.000	54.000.000	-

5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak	197.314.560	197.314.560	-
JUMLAH BELANJA		1.091.529.000	1.089.827.800	1.701.200

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021

Berdasarkan tabel belanja desa kapuan tahun anggaran tahun 2021 tersebut dapat dilihat bahwasannya anggaran banyak digunakan untuk bidang pelaksanaan pembangunan desa yang dijadikan prioritas pemerintah desa kapuan. Hal itu untuk rehab paving, pembangunan drainase, pembangunan plat beton, pengadaan lampu lapangan volly, selain itu juga digunakan untuk bidang penanggulan bencana, darurat dan mendesak hal itu difokuskan di penanganan covid-19, di bidang pemberdayaan untuk bantuan langsung tunai bagi warga yang kurang mampu dan untuk pelatihan membuat jamur kuning asem instan, untuk bidang penyelenggaraan pemerintah desa lebih di fokuskan buat gaji dan tunjangan perangkat desa

Pengawasan

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan

masyarakat Artinya dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Namun, dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pengawasan merupakan tahapan penting untuk memastikan bahwa pengalokasian dana desa dapat menjadi instrumen pemerataan pendapatan di desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan demikian, maka kesenjangan pembangunan antara perdesaan dengan perkotaan dapat berkurang. Pemantauan dan pengawasan juga ditujukan untuk mengidentifikasi adanya penyimpangan sejak dini. Proses pemantauan melibatkan seluruh *stakeholder* pengelolaan dana desa baik di tingkat pusat maupun daerah. Menurut Nana, Bendahara Desa Kapuan mengatakan bahwa:

“Pemantauan dilakukan untuk menghindari keterlambatan penetapan Peraturan Kepala Daerah, memastikan penyaluran dana desa tepat waktu dan tepat jumlah, menghindari penundaan penyaluran dana desa tahap

berikutnya, dan untuk mengetahui besaran dana desa yang belum disalurkan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD) Tahun Anggaran sebelumnya.”

Semua pihak dapat terlibat dalam mekanisme pengawasan tersebut, yaitu masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Camat, Inspektorat Kabupaten, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Bahkan dapat kita ikuti dalam perkembangan terakhir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga telah melakukan pengawasan pengelolaan dana desa. Alokasi dana desa harus diawasi dari hulu ke hilir, pengawasan sangat penting dilakukan untuk meminimalkan penyelewengan dana untuk pengembangan desa. Apabila alokasi dana desa ini tidak tersosialisasikan secara benar, maka dikhawatirkan banyak kepala desa yang berurusan dengan polisi atau kejaksaan. Bapak Rusdan selaku BPD Desa Kapuan mengatakan bahwa:

“Pengawasan dana desa dilakukan oleh masyarakat melalui BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan pemerintah di atasnya, yaitu pemerintah kabupaten/kota Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan

menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Ketentuan tentang BPD yang mempunyai fungsi melakukan pengawasan kinerja kepala Desa inilah *entry point* bagaimana akhirnya BPD berperan sebagai pengawas dana desa “.

Pengawasan dalam fungsional dilakukan oleh pemerintah Kabupaten maupun Kecamatan berupa pelaporan, dilakukan setiap bulan dan setiap akhir tahun. Kemudian pengawasan secara melekat yaitu pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung melalui struktur organisasi pemerintah desa, dalam hal ini dilaksanakan oleh kepala desa, perangkat desa dan masing-masing ketua pelaksana kegiatan. Kemudian juga ada pengawasan langsung oleh masyarakat, meskipun faktanya belum terjadi pengawasan secara langsung oleh masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa. Hal tersebut terjadi dikarenakan ketidakpahaman masyarakat akan adanya program alokasi dana desa. Dan kemudian ada pengawasan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

5. Kesimpulan

Pemerintah desa telah melaksanakan dan menerapkan prinsip partisipatif kepada masyarakat dan menjadikan musyawarah tahap perencanaan tersebut sebagai wadah

untuk menyampaikan aspirasi dan bertukar pikiran serta melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Dalam tahapan pengorganisasian di desa kapuan sudah cukup baik. Mulai dari pembagian kelompok, distribusi wewenang dan koordinasi. Namun masih ada perangkat desa belum menjalankan tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Sehingga diperlukan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan perangkat desa di desa kapuan.

Penetapan bendahara dalam pengelolaan APBDes bertujuan untuk membuat pertanggungjawaban berkala mengenai pelaksanaan APBDes, sehingga pelaksanaan APBDes dapat dilihat secara akuntabel dan transparan. *Sedangkan* tahanan pengawasan pengelolaan APBDes di desa kapuan sudah mematuhi prosedur dan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam mengelola dana desa kendati demikian optimalisasi pengawasan masih belum maksimal. Hal tersebut disebabkan kurang pemahaman masyarakat tentang pengawasan dana desa. Pengawasan dan Peran BPD, inspektorat kabupaten secara intesif sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga terlaksananya fungsi pengawasan yang baik.

Perbaikan secara terus menerus merupakan faktor dari program APBDes

dengan selalu mengikuti peraturan perundang-undangan terbaru, agar pemerintah desa dapat mengelola anggaran tersebut dengan baik. BPD selalu memberikan perhatian lebih untuk perangkat desa agar tercipta pemerintah desa yang tertib administrasi. Pemerintah Desa Kapuan juga diharapkan meningkatkan lagi kinerja aparatur desa dengan memberikan pelatihan-pelatihan khusus komputer bagi aparatur desa yang belum mahir dalam mengoperasikan komputer. Dengan begitu dapat menyelesaikan pengelolaan APBDes dengan baik khususnya dalam masalah administrasinya.

6. Daftar Pustaka

- Afif, D.I., Rizal, N., & Salim, A. (2019). Analisis Pengelolaan Keuangan Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja (Apbdes) Tahun Anggaran 2019 (Studi tentang kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan APBDes di Desa Grobogan Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang) <http://jkm.stiewidyagalumajang.ac.id/index.php/jra>
- Herlianto, D. (2017). Manajemen Keuangan Desa (Berbasis pada Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa). Gosyen Publishing: Yogyakarta.
- Kapita, F., Kaawoan, J. E., & Lengkong, J. P. (2017). Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Suatu Studi Di Desa Wayafli Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur).

- Jurnal Eksekutif, 1(1). Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksekutif/article/view/15564>.
- Najoan, M.A., Pioh, N., & Singkoh, F. (2018). Evaluasi Kebijakan Dana Desa Di Desa Tempang Iii Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/jurnaleksekutif/article/view/19807>
- Nasution, D.A.D. (2020). Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Pada Apbdes Di Desa Penara Kebun Kecamatan Tanjung Morawa. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*.
- Nugroho, D.R. (2003). Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi, dan evaluasi. Elex Media Komputindo: Jakarta
- Oroh, G. S. (2015). Peranan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Pertanian Di Desa Tumaratas Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa. *POLITICO: Jurnal Ilmu Politik*, 3(2). Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/politico/article/view/6723>
- Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Saharuddin. (2017). Analisis Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Bonto Tallasa Kecamatan Ulu Ere Kabupaten Bantaeng. *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/government/article/view/8038>
- Sahi, N.A. (2018). Implementasi Kebijakan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (Apbdes). "Administrasi Publik Universitas Gorontalo.
- Siregar, K. (2020). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Dedekadu Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat. <https://doi.org/10.33701/jppdp.v1i1.967>
- Subroto, A. (2009). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008).
- Sugiyono. 2010. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Terry, George R. (2009). *Prinsip-Prinsip Manajemen* cetakan 10. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa